

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, Negara mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Pemenuhan kewajiban ini membutuhkan modal dalam setiap pelaksanaan program-program pemerintah sejalan dengan tujuan Negara. Negara Indonesia memiliki dua sumber pendapatan Negara yakni pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri dibagi menjadi dua sumber besar, yaitu penerimaan perpajakan dan pendapatan Negara bukan pajak. (Achmad Iqbal Arifn, Ajeng Susilowat Wibowo, Alfian Rizqi Kemal Akbar, Daffa Mahendra Nugraha, 2021) Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN, piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Secara akuntansi, piutang adalah bagian dari aktiva lancar. Oleh karena itu, piutang Negara berpotensi menjadi PNBP apabila dapat ditagih dan lunas.

Kenyataannya segala hal yang berkaitan dengan utang dan piutang melibatkan proses yang sulit serta panjang dikarenakan para pihak berusaha menghindari kewajibannya. Apabila tantangan ini dapat diminimalisir, dicegah, atau bahkan dihilangkan maka akan meningkatkan penerimaan PNBP yang akan menambah modal untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam teknis pengurusan hingga penyelesaian piutang agar menghasilkan PNBP tersebut

diperlukan dana operasional yang relatif besar, SDM ber-multiskill dan penajaman peranan DJKN. Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Transformasi Kelembagaan DJKN, memperlihatkan bahwa seluruh program transformasi kelembagaan akan mendorong proses bisnis pengelolaan kekayaan Negara kearah yang lebih efisien, optimal, *fit-to-purposes*, dan modern. (Firzada, 2017)

Terdapat dua jenis piutang yakni piutang perbankan dan non perbankan, namun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan DJKN sesuai Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa piutang perbankan tidak lagi masuk kedalam lingkup kewenangan pengurusan PUPN. Tugas dan fungsi PUPN/DJKN yang bertanggungjawab atas penyelesaian Piutang Negara/Daerah hanya berfokus kepada penyerah piutang berasal dari antara lain Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara, Badan Hukum Milik Negara, Komisi Negara/Lembaga Tinggi Negara, BUMN/BUMD, dan BLU untuk mendistribusikan dana transfer dari instansi pemerintah dengan model *channeling* atau *risk sharing* turut diatur dalam Putusan MK Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara atas penyelenggara pengurusan piutang oleh PUPN atau DJKN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN menjadi acuan terobosan dari DJKN berupa terobosan piutang sederhana untuk pengelolaan piutang instansi pemerintah.

Sampai saat ini penelitian tentang penyerahan piutang Negara/daerah yang berasal dari penyerah piutang diatas masih relatif besar terlihat dari jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) beserta nilai penyerahannya (DJKN, 2021). Secara nasional, per 27 September 2021 ada sebanyak 52.887 BKPN dengan nilai sebesar Rp.77.535.000.000.000,00. Berkaitan upaya pembinaan dan pengawasan dengan implementasi transformasi kelembagaan DJKN, diperlukan gambaran inisiatif strategis dalam melaksanakan reformasi organisasi, peningkatan kualitas SDM, terobosan kebijakan, dengan harapan penyerah piutang memberi hasil bagi target capaian PNDS, BIAD PN, BKPN, *Outstanding* dan sebagainya.

Penulis tertarik memilih Kanwil DJKN RSK (Riau, Sumbar, dan Kepri) yang mana berdasarkan hasil reuiu KPKNL vertikalnya ditemukan kendala target di triwulan I 2019 yakni 7 dari total 15 IKU Kepala Kanwil, lalu bangkit sebagai peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021 serta dikenal dan diapresiasi atas capaian yang diraihnya di tahun 2020 dengan target IKU yang menantang di tengah wabah Covid-19. Berakhir menyumbang PNPB besar terdiri dari Rp.81.000.000.000,00 capaian PNPB Aset, Rp.60.000.000,00 PNPB Piutang Negara dan Rp.9.000.000.000,00 PNPB Lelang (PM, 2021).

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian atas seberapa besar permasalahan berkas piutang macet selama tiga tahun terakhir terutama di masa pandemi Covid-19 berfokus penyerah piutang berasal dari instansi pemerintah di lingkungan Kanwil DJKN RSK dengan unit vertikal KPKNL Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Batam, dan Dumai sehingga mengetahui realisasi peran yang diambil melihat kepada visi, misi dan transformasi kelembagaan DJKN dalam

menjalankan tugas/fungsinya sebagai pengelola piutang Negara/daerah. Hal ini dilakukan dengan menganalisa masalah dan kendala penyelesaian piutang instansi pemerintah, membandingkan laporan capaian kinerja, hasil penyelesaian piutang Negara tahun 2019-2021, dan data pendukung lainnya, serta mengetahui terobosan dan kreatifitas di lapangan dalam upaya mempercepat penyelesaian piutang tersebut. Penulis akan menuangkan bahasan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan Peran Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Dalam Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian piutang instansi pemerintah oleh Kanwil DJKN RSK?
2. Apa saja permasalahan penyelesaian piutang instansi pemerintah yang tercatat di Kanwil DJKN RSK?
3. Apa saja kebijakan strategi/terobosan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Kanwil DJKN RSK dalam pencapaian penyelesaian piutang pemerintah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian piutang instansi pemerintah oleh Kanwil DJKN RSK.

2. Mengetahui masalah dan kendala selama penyelesaian piutang instansi pemerintah yang tercatat di Kanwil DJKN RSK.
3. Mengetahui alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Kanwil DJKN RSK dalam pencapaian penyelesaian piutang instansi pemerintah melalui kebijakan/terobosannya.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir terbatas pada hal-hal sebagai berikut.

1. Piutang Negara merupakan piutang yang berasal dari instansi pemerintah.
2. Pengelolaan piutang instansi pemerintah dilakukan oleh Seksi Piutang Negara di Kanwil DJKN RSK.
3. Pelaksanaan penyelesaian piutang instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN, SE-1/KN/2020 tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, serta aturan peraturan lainnya.
4. Kebijakan penyelesaian piutang instansi pemerintah di Kanwil DJKN RSK.

1.5. Manfaat Penulisan

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kepada pembaca. Manfaat tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengetahui peran Kanwil DJKN RSK dalam upaya penyelesaian piutang instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat memberi pengetahuan lebih dalam terkait penyelesaian piutang negara khususnya asal penyerah piutang dari instansi pemerintah serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan terkait manajemen piutang negara.

b. Bagi Pembaca

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait mekanisme penyelesaian piutang negara khususnya asal penyerah piutang dari instansi pemerintah di Kanwil DJKN RSK.

c. Bagi Pengurus Piutang Negara

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam memandang masalah dan kendala

penyelesaian piutang negara khususnya asal penyerah piutang dari instansi pemerintah sehingga kedepannya dapat diantisipasi.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN LULUS UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan KTTA. Latar belakang berisikan pemicu dan alasan penulis membahas masalah yang diangkat. Rumusan masalah berisikan susunan kumpulan masalah berupa pertanyaan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Tujuan berisikan maksud yang akan dicapai dari penulisan KTTA ini. Ruang lingkup merupakan batasan dalam melakukan penelitian. Manfaat penulisan berisikan keuntungan sasaran pembaca KTTA dari segi teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan berisikan cara penulis menyajikan susunan segala informasi dalam penyusunan KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan menjelaskan teori, ketentuan, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Landasan teori akan berisi pengertian piutang Negara dan penyelesaian piutang Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN, SE-1/KN/2020 tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, serta aturan peraturan lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Pembahasan hasil analisa perbandingan peluang penyelesaian piutang instansi pemerintah dengan target yang diharapkan selama tiga tahun terakhir di laporan capaian kerja Kanwil DJKN RSK, peranan, dan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelesaian piutang Negara pada instansi pemerintah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Berupa evaluasi dan saran penulis dari solusi terobosan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kanwil DJKN RSK dalam pencapaian penyelesaian piutang instansi pemerintah.